

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah ditinjau dari Teori dan Praktik Pemerintahan Demokrasi

Independent candidates in local elections in terms of the theory and practice of democratic governance

¹Nahlia Madiny, ²Rusli K Iskandar

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹nhlmadiny@gmail.com, ²kirusli@yahoo.com

Abstract. The decision of the Constitutional Court gives its performing space for independent candidates in the elections. This decision is a symbol of the democratization of increased momentum in society, namely masyarakat assessment of the performance of political parties and politicians who are not accommodating. The purpose of this study is to analyze and understand how the mechanisms of the nomination of individuals according to the Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2015 on the second amendment to Law No. 1 of 2015 Concerning Determination of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2014 On the Election of the Governor, Regents and Mayors. To examine and understand the impact of the nomination, a partnership in local elections on the existence of political parties as one of the instruments used is democracy Deskriptif Research Analytical, which describe and explain clearly about the issues and the provisions relating to the problem. With the method used juridical normative, ie method of studying and researching of legal materials of primary and secondary legal materials and data collection techniques tersiser through the study of literature is the source of data is not human. The existence of independent candidates at least give adverse impact on the existence of political parties, namely: (a) if the pair promoted political parties lose, then public confidence will continue to slide against the parties, (b) the parties will lose their source of financing political costs for the elections, because of the tradition of renting the boat itself will soon be left function becomes questionable political parties in a democratic system, if the parties are common in many of the world have such functions as a means of political socialization, means of political recruitment, political communication, as well as other functions including the means of political participation.

Keywords : individual candidates, nomination mechanism, the function of political parties

Abstrak. Keputusan Mahkamah Konstitusi memberikan ruang bagi tampil nya calon perseorangan dalam pilkada. Keputusan ini merupakan simbol dari demokratisasi yang semakin menguat di tengah masyarakat, yaitu penilaian masyarakat atas kinerja parpol dan politisi yang tidak akomodatif. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan memahami bagaimana mekanisme pencalonan kepala daerah perseorangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Untuk meneliti dan memahami dampak pencalonan perserorangan dalam pemilihan kepala daerah terhadap eksistensi parpol sebagai salah satu instrumen demokrasi Penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan dan menerangkan secara jelas mengenai permasalahan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah. Dengan metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dan tersiser melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan adalah sumber data bukan manusia. Keberadaan calon perseorangan setidaknya memberi dampak yang tidak menguntungkan terhadap keberadaan parpol, yaitu: (a) jika pasangan yang diusung parpol kalah, maka kepercayaan masyarakat akan terus merosot terhadap parpol, (b) parpol akan kehilangan sumber pembiayaan ongkos politik dalam pilkada, karena tradisi menyewa perahu dengan sendirinya akan segera ditinggalkan Fungsi parpol menjadi dipertanyakan di dalam sebuah sistem yang demokratis, jika parpol secara umum di berbagai dunia memiliki fungsi-fungsi seperti sebagai sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, komunikasi politik, maupun fungsi lainnya termasuk sarana partisipasi politik.

Kata Kunci: calon perseorangan, mekanisme pencalonan, fungsi parpol

A. Pendahuluan

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang bagi tampil nya calon perseorangan dalam pilkada, bukanlah semata-mata keputusan hukum yang dihasilkan oleh proses lobi di tingkat elit. Keputusan ini merupakan simbol dari demokratisasi yang semakin menguat di tengah masyarakat, yaitu penilaian masyarakat atas kinerja parpol dalam politisasi yang tidak akomodatif serta kerinduan akan tampilnya pemimpin-pemimpin alternatif, di luar dari tokoh-tokoh yang selama ini dikenal publik. Namun demikian, adalah suatu kekeliruan jika memandang bahwa kemunculan calon perseorangan, adalah solusi dari segala problem kepemimpinan politik di Indonesia.

Ada sejumlah aspek negatif yang harus dihitung dari skenario kemunculan calon perseorangan pada seluruh proses konstestasi politik di Indonesia. Pertama, dikuasanya jalur non-parpol oleh kekuatan-kekuatan lama yang anti demokrasi. Dalam kontestasi politik liberal, figur lama yang telah dikenal publik bukan tidak mungkin mendapatkan dukungan elektoral yang kuat, jika disokong oleh strategi kampanye yang efektif dan pendanaan yang melimpah. Kedua, tampilnya figur-figur populer dan karismatis yang miskin kapasitas politik. Ketiga, adalah terjadinya migrasi politik dari kader parpol untuk berlaga melalui jalur non-parpol.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana mekanisme pencalonan kepala daerah perseorangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ? Bagaimana dampak pencalonan perserorangan dalam pemilihan kepala daerah terhadap eksistensi parpol sebagai salah satu instrumen demokrasi?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk menganalisis dan memahami bagaimana mekanisme pencalonan kepala daerah perseorangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Untuk meneliti dan memahami dampak pencalonan perserorangan dalam pemilihan kepala daerah terhadap eksistensi parpol sebagai salah satu instrumen demokrasi.

B. Landasan Teori

Dalam kepustakaan Hukum Tata Negara Indonesia, penggunaan istilah Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah bahasa Belanda, yakni *rechtsstaat*. Di Indonesia, mengingat sistem hukumnya berasal dari keluarga sistem hukum *civil law*, dan dalam perkembangannya juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum dari keluarga sistem hukum negara-negara Anglo Saxon, maka di samping digunakan istilah “ negara hukum” yang merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *the rule of law* populer juga digunakan untuk pengertian negara hukum.

Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Menurut Aritoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya

hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Setidaknya ada enam (6) norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis: (1) kesadaran akan pluralisme, (2) musyawarah, (3) cara haruslah sejalan dengan tujuan, (4) norma kejujuran dalam pemufakatan, (5) kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban, (6) *trial and error* (percobaan dan salah) dalam berdemokrasi.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Pemilu harus dilakukan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara parpol. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Unsur penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan demokratis adalah pemilihan umum dan parpol.

Sistem kepartaian adalah perilaku dan interaksi diantara sejumlah parpol dalam sebuah sistem politik. Artinya bahwa tujuan utama dari parpol itu sendiri adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun dengan berdasarkan pada ideologi tertentu, maka merealisasikan program-program tersebut, parpol yang ada berinteraksi satu sama lainnya dalam sebuah sistem kepartaian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keadaan berubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-V/2007, yang mana calon kepala daerah independen atau perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah yang demokratis yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berarti memberikan peluang kepada calon perseorangan untuk mengajukan diri dalam Pemilu. Sehingga dalam Pemilu calon kepala daerah independen dan calon kepala daerah yang diusulkan parpol dapat bersaing untuk menjadi kepala daerah.

Munculnya calon independen ini dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Dewasa ini masyarakat mulai hilang kepercayaan terhadap parpol. Ketidakpercayaan akan calon yang berasal dari partai kini sedikit menemui jalan tengahnya sebagai sebuah lahirnya solusi atau alternatif pilihan lain yang lebih netral dan diharapkan sesuai dengan harapan rakyat (pemilih). Ini sebuah nuansa baru dalam kehidupan berdemokrasi, kini semua pemuka agama dan tokoh masyarakat yang dianggap kharismatik dan memiliki pengaruh dapat maju menjadi calon kepala daerah.

Calon independen hadir tanpa membawa ideologi dari parpol. Keikutsertaan calon independen dalam pemilu adalah atas dukungan masyarakat. Karena tanpa dukungan dari masyarakat, calon independen tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Calon perseorangan dalam pencalonannya harus mengikuti syarat-syarat pencalonan yang telah ditetapkan yaitu, sesuai dengan daftar pilih tetap tiap wilayah dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Setiap warga yang memberi dukungan diberikan dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hadirnya calon perseorangan dalam sebuah pilkada tentu memiliki imbas

politik yang luas setidaknya kepada parpol, diantara imbas tersebut adalah lahirnya tantangan bagi para pengurus parpol. Tampilnya calon perseorangan memang membuat kompetisi semakin kompleks dan ketat. Kompetisi tidak saja terjadi antar parpol yang mengusung calonnya masing-masing, tetapi juga terjadi antara parpol dengan calon independen. Sudah tentu persaingan yang semakin ketat tersebut "memaksa" parpol untuk membenahi dirinya dengan melakukan konsolidasi wawasan, konsolidasi organisasi dan konsolidasi kader.

Idealnya parpol harus mampu menjalankan empat fungsi yang ada. Pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Kedua, sarana sosialisasi politik, parpol juga berperan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik..

Tampilnya calon perseorangan diharapkan bisa memperbaiki iklim pasar politik. Jika dengan monopoli parpol atas pencalonan kandidat melahirkan produk-produk kepemimpinan yang buruk dengan harga politik yang mahal, pasar politik bisa disehatkan melalui pengembangan kompetisi dengan calon non parpol. Sebenarnya calon independen juga tidak menjamin munculnya sosok pemimpin yang ideal. Sebab, ini harus kembali kepada rasionalitas pemilih. Untuk bisa memenangkan pilkada bagi calon independen tentu bukan persoalan yang mudah, karena calon independen tidak memiliki mesin politik yang efektif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan maka penelitian ini memberikan pokok-pokok simpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pencalonan kepala daerah perseorangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi ketentuan persyaratan mengenai syarat dukungan dengan ketentuan: Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); atau apabila kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); serta jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud atau jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. Dukungan terhadap pasangan calon perseorangan sebagai pasangan calon Gubernur/wakil Gubernur, bupati/wakil

bupati atau walikota/wakil walikota dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dampak pencalonan perseorangan dalam pemilihan kepala daerah terhadap eksistensi parpol sebagai salah satu instrumen demokrasi yaitu parpol bukan lagi merupakan satu-satunya sarana politik bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilukada. Keberadaan parpol dalam kehidupan negara secara normatif melaksanakan fungsi-fungsi dari parpol itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan sesuai prinsipnya yang bertujuan memuaskan konsituennya. Keberadaan parpol dalam kehidupan negara, idealnya memainkan beberapa fungsi yang inheren dengan kehadirannya sebagai organisasi politik. Namun sangat sulit ditemukan bahwa fungsi-fungsi tersebut berjalan sedemikian rupa sehingga memuaskan rakyat. Keberadaan calon perseorangan setidaknya memberi dampak yang tidak menguntungkan terhadap keberadaan parpol, yaitu: (a) jika pasangan yang diusung parpol kalah, maka kepercayaan masyarakat akan terus merosot terhadap parpol, (b) parpol akan kehilangan sumber pembiayaan ongkos politik dalam pilkada, karena tradisi menyewa perahu dengan sendirinya akan segera ditinggalkan. Fungsi parpol menjadi dipertanyakan di dalam sebuah sistem yang demokratis, jika sebelumnya parpol secara umum di berbagai dunia memiliki fungsi-fungsi seperti sebagai sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, komunikasi politik, maupun fungsi lainnya termasuk sarana partisipasi politik.

E. Saran

Saran Teoritis

1. Yang harus dipertimbangkan dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan peserta dari calon perseorangan adalah syarat dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan tersebut. Hendaknya pemerintah maupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengatur kembali mengenai syarat dukungan tersebut dengan jumlah daftar pemilih tetap di Indonesia.
2. Perlu adanya evaluasi terhadap proses kaderisasi yang dilakukan oleh parpol. Agar setiap calon pemimpin yang akan mencalonkan berkompeten dan tidak memicu konflik internal.

Saran Praktis

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memberikan penambahan waktu dalam mengumpulkan syarat pencalonan pemilukada perseorangan.
2. Parpol harus melakukan introspeksi, pembenahan, perbaikan serta pelayanan terbaik kepada konstituennya yaitu rakyat.

Daftar Pustaka

- A.Ubaedillah dkk Pendidikan Kewarganegaraan ;Demokrasi,Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidsyatullah, Jakarta, 2010
- Bima Arya, Anti Partai, gramata publishing, depok, 2010
- Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi, Rajawali Pers, jakarta 2009

- G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusialisme Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2006
- Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*, Mandar Maju, Bandung, 1993
- Miriam Budiardjo I, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, Gramedia Pustaka Utama, cet. IV, Jakarta 2010
- Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, 1998